



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id  
**BEKASI**

321632

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 015 / IV / SK-SMK / BPMPPT / 2013

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**" HS AGUNG "**  
**DESA KARANG BAHAGIA, KECAMATAN KARANG BAHAGIA,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan SOFIA MUJAHIDA UTAMA beralamat di Kp. Pulo Bambu RT 001/002 Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) HS AGUNG;

Bahwa Yayasan SOFIA MUJAHIDA UTAMA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) HS AGUNG, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

